



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 46393/UN31.2/PM/2017
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Dana Penelitian Tahun 2017


07 DEC 2017

Yth. Dosen dan Peneliti
Universitas Terbuka

Sehubungan pada tahun 2017 Universitas Terbuka masih memberlakukan penelitian berbasis kegiatan yang penggunaan dan pertanggungjawaban dananya masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2017, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu disampaikan pedoman teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian yang berlaku di Universitas Terbuka, seperti pada Lampiran Surat ini.

Para dosen dan peneliti di lingkungan Universitas Terbuka wajib mengacu pada Pedoman Teknis ini untuk mempertanggungjawabkan dana penelitian 2017.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Dir. PPs;
4. Ka. BAUK;
5. Ka. SPL.

LAMPIRAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR : 46393/UN31.2/PM/2017 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENELITIAN 2017

A. HONOR

| PMK N0 78 Tahun 2017 | | | | PELAKSANAAN DI UT | | |
|--|--------|------------|-----------------------------------|---|--|---|
| Uraian | Satuan | Nilai (Rp) | Keterangan pada PMK | Contoh Kegiatan Penelitian UT | Bukti | Keterangan |
| 10. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN | | | Halaman 46 s/d 47 Point 10 | | | 1) Setiap judul penelitian dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan tugas personil yang terlibat kegiatan yang diberi honor (mencakup nama, NIDN/NIP (bagi dosen/PNS), pendidikan terakhir, instansi asal, keahlian, tugas dalam penelitian, jadwal pelaksanaan tugas. 2) Pajak: a. Gol I dan II: tidak kena pajak b. Gol III - memiliki NPWP: pajak 5% c. Gol III - tidak memiliki NPWP: pajak 6% d. Gol IV - memiliki NPWP: pajak 15% e. Gol IV - tak memiliki NPWP: pajak 18% f. Non PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenai pajak 6% g. Non PNS yang mempunyai NPWP dikenai pajak 5% h. Untuk point f dan g, minimal honor kena pajak adalah di atas 450.000, dan honor yang dipotong pajak adalah jumlah honor setelah dikurangi 450.000,- |
| 10.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa | OJ | 25,000 | | Honorarium Pembantu Peneliti (termasuk honor membuat transkrip wawancara, honor tenaga ICT, honor tenaga penyedia data internal, honor entry data, honor laboran, dan lain lain yang setara) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan | |
| 10.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa | OB | 420,000 | | Tidak berlaku | | |
| 10.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa | OB | 300,000 | | Honor Tenaga Administrasi (sekretariat) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Deskripsi pekerjaan tenaga administrasi/ Sekretariat | |

| PMK N0 78 Tahun 2017 | | | | PELAKSANAAN DI UT | | |
|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Uraian | Satuan | Nilai (Rp) | Keterangan pada PMK | Contoh Kegiatan Penelitian UT | Bukti | Keterangan |
| 10. 4 Pengolah Data | Peneliti an/ Pereka- yasaan | 1,540,000 | | Honor Analisis data | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Bukti hasil pekerjaan | 1) Pengolahan data dapat dipertanggungjawabkan sebagai " Barang habis pakai " apabila menggunakan jasa instansi lain yang resmi. 2) Tunduk pada aturan pertanggungjawaban barang habis pakai. |
| 10. 5 Petugas Survei | OR | 8,000 | | Petugas yang ditunjuk untuk menyebarkan kuesioner | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan | |
| 10. 6 Pembantu Lapangan | OH | 80,000 | | Honor Pembantu Lapangan (termasuk honor pada saat uji coba, honor pada saat pengambilan data dan honor untuk orang yang bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan lain-lain yang setara) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan | |
| 12. HONORARIUM Pakar/ | | | Halaman 47 s/d 48 Point 12.1 | | | |
| 12.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas | | | | FGD | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • CV • Bukti hasil pekerjaan | Honorarium pembahas kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: |
| a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan | OJ | 1,700,000 | | <ul style="list-style-type: none"> • Honor Praktisi: Rp 1.000.000/ OJ • Honor Akademisi Guru Besar: Rp 1.000.000/ OJ | <ul style="list-style-type: none"> • Bukti hasil pekerjaan | a. FGD merupakan metode pengumpulan informasi dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu topik atau konsep tertentu; |

| PMK N0 78 Tahun 2017 | | | | PELAKSANAAN DI UT | | |
|---|-----------------|------------|--|---|--|--|
| Uraian | Satuan | Nilai (Rp) | Keterangan pada PMK | Contoh Kegiatan Penelitian UT | Bukti | Keterangan |
| b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan | OJ | 1,400,000 | | <ul style="list-style-type: none"> Honor Pakar S3: Rp 900.000/OJ 3) honor diberikan maksimal 3 jam | <ul style="list-style-type: none"> Paparan materi/bahasan | b. mendiskusikan suatu konsep yang dilampirkan dalam undangan; c. output FGD adalah konsep pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama;. kesetaraan antar peserta FGD dibuktikan dengan daftar riwayat hidup; e. ada yang bertugas sebagai moderator; dan f. honorarium Pembahas tidak dapat dibayarkan kepada Pembahas dari internal penyelenggara. |
| c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan | OJ | 1,000,000 | | | | |
| d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | OJ | 900,000 | | | | |
| p. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar | | | | | | |
| 1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah | Per mata kuliah | 3,500,000 | Halaman 51 Point : -14h -14i | cukup jelas | <ul style="list-style-type: none"> Surat keterangan melaksanakan tugas Kuitansi honor CV Bukti hasil pekerjaan | Hanya diberikan kepada penulis dari luar instansi peneliti. Untuk honor penulisan (75%) dan penelaahan RMK (25%) Honor diberikan selama ybs tidak dibayar oleh UT untuk pekerjaan yang sama dan tidak menerima uang harian perjalanan dinas. |
| 2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar : | | | | | | |
| a) Program Diploma dan SI | | | | | | |
| (1) Berbahasa Indonesia | Per modul | 5,000,000 | | | | |
| (2) Berbahasa Asing | Per modul | 6,000,000 | | | | |
| | | | | | | |
| b) Program Pascasarjana | | | | | | |
| | | | Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> Guru Besar Rp 5.000.000 Lektor Kepala = Rp 4.000.000 Lektor (S3) = Rp 3.000.000 cukup jelas | | | |

| PMK N0 78 Tahun 2017 | | | | PELAKSANAAN DI UT | | |
|--|-----------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------|------------|
| Uraian | Satuan | Nilai (Rp) | Keterangan pada PMK | Contoh Kegiatan Penelitian UT | Bukti | Keterangan |
| (1) Berbahasa Indonesia | Per modul | 7,000,000 | | cukup jelas | | |
| (2) Berbahasa Asing | Per modul | 8,500,000 | | cukup jelas | | |
| 3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar | | | | | | |
| a) Berbahasa Indonesia | Per modul | 1,000,000 | | cukup jelas | | |
| b) Berbahasa Asing | Per modul | 1,500,000 | | cukup jelas | | |
| q. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial | | | | Halaman 51 Point 14j | | |
| 1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial | Per program | 500,000 | cukup jelas | | | |
| 2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media | Per naskah | 1,100,000 | cukup jelas | | | |
| 3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial | Per mata kuliah | 3,200,000 | cukup jelas | | | |
| 4) Honorarium Tutor | | | | | | |
| a) Tutor Program S1 | Per pertemuan | 200,000 | cukup jelas | | | |
| b) Tutor Program S2 | Per pertemuan | 500,000 | cukup jelas | | | |

| PMK N0 78 Tahun 2017 | | | | PELAKSANAAN DI UT | | |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| Uraian | Satuan | Nilai (Rp) | Keterangan pada PMK | Contoh Kegiatan Penelitian UT | Bukti | Keterangan |
| c) Tutor Program di Luar Negeri | Per pertemuan | 800,000 | | cukup jelas | | |
| r. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian | | | Halaman 51 Point 14k | | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • CV • Bukti hasil pekerjaan | Honor diberikan selama ybs tidak dibayar oleh UT untuk pekerjaan yang sama. |
| 1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian | | | | | | |
| a) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Soal | Per mata kuliah | 1,000,000 | | | Termasuk honor penulisan dan penelaahan | |
| b) Honorarium Penyusunan Soal Input Bank Soal | | | | Tidak berlaku | | |
| (1) Soal Objektif | Per butir | 25,000 | | | Termasuk honor penulisan dan penelaahan | |
| (2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring) | Per butir | 50,000 | | | Termasuk honor penulisan dan penelaahan | |
| c) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Komprehensif (Beserta Pedoman Scoring) Tugas Akhir Program | Per butir | 250,000 | | | Termasuk honor penulisan dan penelaahan | |

PERJADIN

| No | Kegiatan | Referensi | Satuan Biaya | Keterangan |
|----|--|--------------------|--|--|
| 1. | Pemberian Transport/perjadin harus mempertimbangkan batas kepatutan dan hanya dapat diberikan untuk kegiatan: Penelitian pendahuluan | SBM UT 2017 | Mengacu pada SBM UT 2017 sesuai dengan batas kepatutan (skema transport lokal atau perjadin) | Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas (ST) • daftar hadir (nama yang ditugaskan + nama pihak yang ditemui) • hasil kerja |
| 2. | Transport pengambil data (penyebaran kuesioner, wawancara) | SBM UT 2017 | Mengacu pada SBM UT 2017 sesuai dengan batas kepatutan (skema Transport lokal atau Perjadin) | Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • ST • daftar hadir (nama yang ditugaskan + nama responden/informan penelitian) • instrumen yang digunakan. <p>Frekuensi pengambilan data sesuai dengan batas kepatutan (perjalanan dinas maksimal 30 hari per semester atau 5 hari per bulan), berdasarkan Surat Edaran PR II Tanggal 11 September 2014 No. 29225/UN31/KU/2014</p> |
| 3. | Transport lokal Pembelian Souvenir/ATK/Bahan pendukung penelitian/fotocopy/bayar pajak/penjilidan | Sesuai SBM UT 2017 | Mengacu pada SBM UT 2017 sesuai dengan batas kepatutan | Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas <p>Frekuensi pembelian sesuai dengan batas kepatutan</p> |
| 4. | Transport lokal dalam rangka <i>Studi Literatur</i> ke Instansi lain | Sesuai SBM UT 2017 | Mengacu pada SBM UT 2017 sesuai dengan batas kepatutan | Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • lokasi melakukan studi literatur (nama perpustakaan) • hasil studi literatur |
| 5. | Perjadin yang jauh dari UPBJJ | | | Diperbolehkan, dengan SPPD yang ditandatangani oleh Pihak Pemda, paling rendah tingkat Kelurahan |
| 6. | Satuan biaya perjadin sesuai dengan golongan | | | Aturan eselonisasi tidak berlaku untuk perjadin penelitian. Perjadin menggunakan aturan golongan kepangkatan. |

| No | Kegiatan | Referensi | Satuan Biaya | Keterangan |
|----|---|------------------------|--------------|---|
| 7. | Jadwal perjadin penelitian harus sesuai dengan Surat Tugas (ST), observasi lapangan | PMK No.113/PMK.05/2012 | | <p>Jika tidak sesuai dengan ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak diberikan tambahan uang harian, akomodasi, sewa kendaraan • Bila pelaksanaan perjadin melebihi ST bukan karena kesengajaan peneliti maka peneliti membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan penyebabnya. <p>Berdasarkan PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pasal 14: Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Peneliti melengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi Lainnya; dan/atau • Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas |
| 8. | Perjalanan dinas yang melibatkan orang luar UT | PMK No 78 tahun 2017 | | <p>Ada Surat dari peneliti tentang personil yang dilibatkan dalam penelitian, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama, NDIN/NIP (bagi dosen/PNS), Pendidikan Terakhir, Asal Instansi, Keahlian, Tugas dalam penelitian, jadwal • Draf Surat permintaan ijin yang ditujukan ke instansi ybs (untuk non UT) • Surat ijin melaksanakan tugas dari instansi personil yang dilibatkan |
| 9. | Semua Perjadin | | | <p>Bukti kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPPD • SPD Rampung • Boarding Pass/Tiket KA/Bis/Kapal • Bukti Pembayaran Hotel |

| No | Kegiatan | Referensi | Satuan Biaya | Keterangan |
|----|----------|-----------|--------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan singkat, maks 2 halaman/kertas kerja lainnya |


B. PEMBELIAN BARANG/JASA

| JENIS BARJAS | PENGGUNAAN | ANGGARAN MAKSIMAL | DOKUMEN SPJ | KETERANGAN | REFERENSI |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|
| Konsumsi: a. Snack b. Makan | 1. Pengumpulan data klasikal 2. FGD | Sesuai dengan tarif per Propinsi | 1. Kuitansi UT + Faktur (bon) pembelian 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak (> RP 2.000.000.00) | 1. Bila terjadi perubahan, Peneliti wajib membuat berita acara 2. Kelebihan dana wajib dikembalikan 3. Pembayaran pajak menggunakan NPWP-UT (dapat bertanya ke BPP unit) | Bendahara mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa. Kesimpulan 1. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung /rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN. 2. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung /rumah terutang PPh Pasal 22 bila nilai pengadaan di atas Rp.2.000.000,00, sehingga bendahara wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 dengan tarif pajak 1,5 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 22 sebesar 3 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman. 3. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui penyedia Jasa Boga atau Katering terutang PPh Pasal 23 sehingga bendahara wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering. |

| JENIS BARJAS | PENGUNAAN | ANGGARAN MAKSIMAL | DOKUMEN SPJ | KETERANGAN | REFERENSI |
|--------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Peralatan | Pengumpulan data | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi + bon 2. Bukti setor pajak | <p>Peralatan > Rp 300.000.00 dan umur ekonomis lebih dari 12 bulan harus diserahkan ke negara melalui LPPM</p> | <p>ATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN TAHUN 2017</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat buku catatan harian (logbook) penelitian. 2. Belanja barang/jasa harus ada relevansinya dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tercatat pada buku catatan harian (logbook) penelitian. <p>B. KETENTUAN PERPAJAKAN (PENJELASAN PPN, PPh.22, 23 DAN 4 (2))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Barang di bawah Rp. 2.000.000,- hanya dikenakan PPN 10% saja (Tanpa PPh) 2. Pengadaan Barang/Jasa Mulai Rp. 2.000.000,- atau lebih dikenakan PPN 10% dan PPh Psl.22 (1,5%) 3. Pengadaan Makan/Minum di luar Hotel/Restoran di bawah Rp. 2.000.000,- Dikenakan PPh Psl.22 (1,5%) Saja (Tanpa PPN). 4. Pengadaan Makan/Minum di luar Hotel/Restoran di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN 10% Dan PPh Psl.22 (1,5%). 5. Pengadaan/Pembelian Bibit/Bahan Pertanian, Kehutanan, Perikanan di atas atau di bawah Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh.22 (0.5%) saja (Tanpa PPN). 6. Pengadaan Buku-Buku Pelajaran Sekolah, Kitab Suci Agama, Vaksin Folio di atas atau di bawah Rp.2.000.000,- dikenakan PPh.22 (1,5%) saja (Tanpa PPN). 7. Khusus Sewa Atas Tanah dan Bangunan Milik Pribadi dikenakan Pph. Psl.4 (2) (10%) Final. |

| JENIS BARJAS | PENGGUNAAN | ANGGARAN MAKSIMAL | DOKUMEN SPJ | KETERANGAN | REFERENSI |
|--------------|----------------------|-------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | <p>8. Sewa Peralatan (Tenda, Kursi, kendaraan, dll) dikenakan PPh Psl.23 (2%), apabila tidak memiliki NPWP dikenakan 2 x tarif PPh Psl.23 (Menjadi 4%) dan disetor pajaknya atas nama Bendahara UT.</p> <p>9. Sewa Kendaraan Angkutan Darat PPh Psl.23 (2%)</p> <p>10. Pembelian/pembayaran dengan nilai Rp. 250.000,- dan di bawah Rp. 1.000.000,- dikenakan materai Rp. 3.000,- sedangkan pembayaran Rp. 1.000.000,- atau lebih dikenakan materai Rp. 6.000,-</p> <p>11. Untuk penelitian yang menggunakan tenaga Pembantu Peneliti atau Pembantu Lapangan, Ketua Peneliti harus mengajukan surat permintaan untuk penerbitan Surat Tugas kepada Ketua LPPM.</p> <p>12. Pengadaan Barang < Rp. 1.000.000,- tidak dikenakan pajak dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tidak dilakukan pada bulan yang sama. • Pembelian dilakukan pada bulan yang sama di toko yang berbeda. <p>13. Bukti Pembelian harus menggunakan Kuitansi UT dan faktur/bon dari toko.</p> |
| Souvenir | Responden penelitian | kepantasan | 1. Kuitansi + Faktur 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak | Penghitungan pajak: | <p>Pajak yang harus dibayar untuk pembelian souvenir. Ketentuan pajaknya sbb:</p> <p>1. Belanja >1 juta = Ppn 10%</p> <p>2. Belanja >2 juta + Pph 22 sebesar 1,5%.</p> <p>Cara menghitungnya sbb:</p> <p>1. Hitung lebih dulu DPP (dasar pengenaan pajak) =</p> <p style="text-align: center;">$100/110 \times \text{nilai transaksi}$</p> |

| JENIS BARJAS | PENGGUNAAN | ANGGARAN MAKSIMAL | DOKUMEN SPJ | KETERANGAN | REFERENSI |
|----------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | 2. Ppn = 10% x DPP 3. Pph = 1.5% x DPP 4. Pajak yang harus dibayarkan = Ppn + Pph. |
| Sewa kendaraan | Ke Lokasi di luar yang ditulis dalam SPPD (dari lokasi kota dalam SPPD ke lokasi penelitian) | 1. SBM-UT 2017 2. PMK 78/2017 3. SK Ka. UPBJJ-UT tentang transport lokal | 1. Kuitansi dilengkapi nomor kendaraan dan nama pemilik 2. Bukti setor pajak | Pajak sebesar 2% untuk yang mempunyai NPWP 4% kalau tidak mempunyai NPWP Plus Ppn 10% dari DPP jika > Rp. 1.000.000.00 | Kuitansi dikeluarkan oleh perusahaan di kota tempat menyewa kendaraan |
| ATK | Kertas, <i>flashdisk</i> , foto copy, dll. | Sesuai azas kepatasan | 1. Kuitansi + Faktur 2. Bukti setor pajak | Pajak dan penghitungannya, sama dengan pada pembelian souvenir dan peralatan | |
| Analisis Data | Uji lab | Tarif resmi dari Lab | Kuitansi + Faktur | | |
| | Pengolahan data (bila dikerjakan oleh instansi resmi) | Tarif resmi dari instansi | Kuitansi + Faktur | | |



Rektor Universitas Terbuka

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001